

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BATURADEN IBUKOTA
KECAMATAN BATURADEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pembangunan Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Batu - raden perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera; Adil, Tertib, Rapih, Indah, Aman dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan ;

c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Stadsvermings Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 19 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota Baturaden.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BATURADEN IBUKOTA KECAMATAN BATURADEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.

Bab I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- g. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- j. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan masing-masing penggunaan ruangnya.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai asas pemanfaatan ruang kota secara optimal dan pembangunan yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman serta berlanjut dengan berpedoman pada Strategi Wawasan Lingkungan dan Jati diri.

Pasal 3

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai tujuan :

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Kecamatan Baturaden dalam perimbangan yang lebih luas ;
- b. Agar mampu berfungsi sebagai Pusat atau Sub Pusat Pengembangan dalam suatu sistem Pembangunan Wilayah ;
- c. Menciptakan Pola Tata Ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan.
- d. Sebagai Instrumen Pengendali pembangunan, pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan dan tindakan penertiban pembangunan ;
- e. Memberi kejelasan tugas dan wewenang Camat Baturaden dan Pemerintah Daerah dalam menata wilayah Kecamatan Baturaden.

BAB III

WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mencakup 2 (dua) Desa, seluas 191,91 Ha meliputi :

- a. Desa Rempoah seluas 150.841 Ha (sebagian) ;
- b. Desa Kebumen seluas 41,069 Ha (sebagian) .

- (2) Batas-batas Wilayah Perencanaan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :

- a. Batas Sebelah Utara : - Gerumbul Kedungbalung.
- Kali Taman.
- Lingkungan Hunian Desa Rempoah.
- b. Batas Sebelah Timur : - Kali Pelus.

c. Batas

- c. Batas Sebelah Selatan : - Batas Desa Pandak.
- Kali Kele.
- Gerumbul Sokawera.
- Jalan Sokawera - Pamijen -
Kebumen.
- Tepi Selatan Lingkungan Hunian
Desa Kebumen.
- d. Sebelah Barat
- Kali Taman.
- Tepi Barat Gerumbul Kedungba -
lung.

- (3) Wilayah Perencanaan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari 1 (satu) Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK, seluas 191,91 Ha meliputi, Desa Rempoah seluas 150,841 Ha dan Desa Kebumen seluas 41,069 Ha .
- (4) Bagian Wilayah Kota sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini dibagi dalam 3 (tiga) Blok Lingkungan, yaitu :
- a. Blok Lingkungan 1 seluas 69,04 Ha ;
 - b. Blok Lingkungan 2 seluas 63,55 Ha ;
 - c. Blok Lingkungan 3 seluas 59,32 Ha.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 6

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dan dibagi dalam tahapan pembangunan sebagai berikut :
- a. Tahap I dari tahun 1990/1991 s.d. 1995/1996 ;
 - b. Tahap II dari tahun 1996/1997 s.d. 2000/2001 ;
 - c. Tahap III dari tahun 2001/2002 s.d. 2005/2006 ;
 - d. Tahap IV dari tahun 2006/2007 s.d. 2010/2011.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan keterbukaan tersebut diwujudkan melalui pengumuman dan penyebar luasan tentang rumusan rencana kota berikut peta-peta.
- (3) Untuk keperluan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada Umum/masyarakat yang akan memperoleh keterangan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota melalui prosedur dan tata cara yang mudah, cepat dan

dan murah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa.

Bagian Ketiga
Peninjauan Kembali
Pasal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan dan dilakukan secara berkala pada :

- a. Tahun 1995/1996 ;
- b. Tahun 2000/2001 ;
- c. Tahun 2005/2006 ;
- d. Tahun 2010/2011.

Bagian Keempat
Uraian Perencanaan
Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota uraian perencanaan secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data, Analisa dan Rencana yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RUANG LINGKUP TATA RUANG

Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun dengan skala 1 : 5000 dikelompokkan menjadi :

- a. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota ;
- b. Rencana Tata Guna Tanah Kota.

Bagian Pertama
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Pasal 10

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota, meliputi :

(1) Rencana Fasilitas Perdagangan.

- a. Perdagangan Skala Kota, lokasi di Blok 1, 3
- b. Perdagangan Skala Lokal, lokasi di semua Blok.

(2) Rencana

- (2) Rencana Fasilitas Pendidikan.
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, lokasi di Blok 1
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, lokasi di Blok 1,3
 - c. Sekolah Dasar, lokasi di semua Blok
 - d. Taman Kanak-kanak, lokasi di semua Blok.
- (3) Rencana Fasilitas Kesehatan.
 - a. Puskesmas, lokasi di Blok 1 dan 3.
 - b. Balai Pengobatan di semua Blok.
- (4) Rencana Fasilitas Perkantoran.
 - a. Kantor Pemerintah, lokasi di Blok 1
 - b. Kantor Campuran, lokasi di Blok 1, 3
- (5) Rencana Kawasan Perumahan.
 - a. Kawasan Perumahan, lokasi di semua Blok
 - b. Kawasan Perumahan Campuran, lokasi di semua Blok
- (6) Rencana Fasilitas Olah Raga.
 - a. Olah Raga Skala Kota, lokasi di Blok 1
 - b. Olah Raga Skala Lokal, lokasi di semua Blok
- (7) Rencana Fasilitas Rekreasi.
 - a. Rekreasi pelayanan kota, lokasi di Blok 1
 - b. Rekreasi pelayanan lokal, lokasi di semua Blok
- (8) Rencana Fasilitas Peribadatan, lokasi di semua Blok.

Bagian Kedua

Rencana Tata Guna Tanah Kota

Pasal 11

- (1) Rencana Penggunaan Tanah.
 - a. Fasilitas Perdagangan seluas 2,95 Ha ;
 - b. Fasilitas Pendidikan seluas 7,727 Ha ;
 - c. Fasilitas Kesehatan seluas 3,8 Ha ;
 - d. Fasilitas Perkantoran seluas 4,1 Ha ;
 - e. Fasilitas Perumahan seluas 41,06 Ha ;
 - f. Fasilitas Olah Raga seluas 5,4 Ha ;
 - g. Fasilitas Rekreasi seluas 1,62 Ha ;
 - h. Fasilitas Peribadatan seluas 2,332 Ha ;
 - i. Lain-lain seluas122,921 Ha .
- (2) Rencana Kepadatan Bangunan.
 - a. Blok 1, kepadatan $\pm$ 64 Jiwa/Ha ;
 - b. Blok 2, kepadatan $\pm$ 58 Jiwa/Ha ;
 - c. Blok 3, kepadatan $\pm$ 58 Jiwa/Ha.

(3) Rencana

(1) Rencana Ketinggian Bangunan.

- a. Blok 1, ketinggian maksimum 2 lantai ;
- b. Blok 2, ketinggian maksimum 2 lantai ;
- c. Blok 3, ketinggian maksimum 2 lantai .

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 12

Program-program kegiatan pembangunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman . Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perusahaan, Masyarakat maupun perorangan sesuai dengan kewenangan/bidangnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembiayaan Program-program kegiatan pembangunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat dibiayai melalui anggaran dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, INPRES, Bantuan Luar Negeri serta peran dari Swasta.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kota Ibukota Kecamatan Baturaden Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan kota sesuai dengan bidang tugasnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Pasal

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagai dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan Penyidikan ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala -
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal 26 Januari 1994 Nomer : 188.3/38/1994.

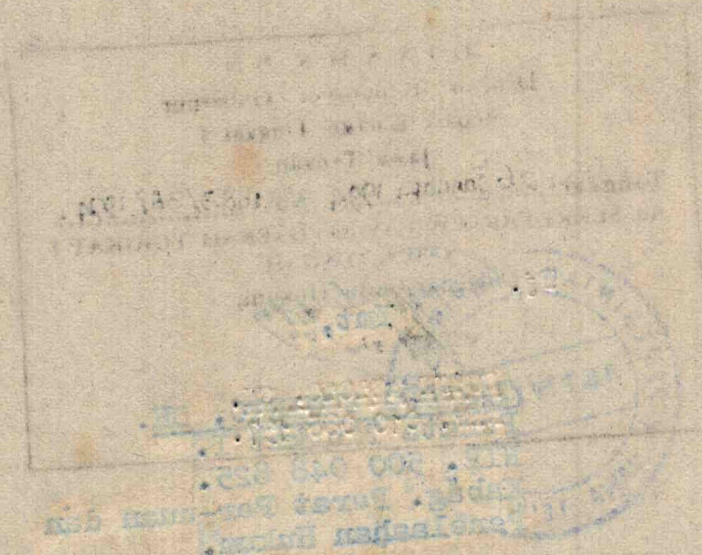
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomer : 6 Tanggal 9 Maret 1994.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas


Drs. SOEDIMAN

Pembina

NIP : 500 034 842.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 9 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA BATURADEN IBUKOTA KECAMATAN
BATURADEN DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

I. PENJELASAN UMUM.

- a. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas terletak dalam Wilayah Pengembangan (WP) V (lima) dengan pusatnya di Kota Cilacap.
- b. Bahwa kebijaksanaan hirarki kota-kota dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) ditegaskan bahwa Kota Cilacap berada pada Orde II.
- c. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas dalam Rencana Umum Tata Ruang Daerah ditegaskan bahwa Kota Baturaden sebagai Orde I dengan fungsi dan peranan sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi Kecamatan serta sebagai pintu gerbang bagi kawasan wisata Baturaden.
- d. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang begitu pesat di Daerah, kenyataannya selalu diikuti pula dengan timbulnya berbagai masalah, baik yang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan rencana yang sudah merupakan penyiapan ruang dan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bukan lagi sekedar arahan tetapi secara teknik sudah merupakan kebijaksanaan yang lebih kongkrit sehingga dalam rangka mengatur dan mengembangkan fisik kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden sebagai pusat Pemerintahan, pendidikan dan perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi semua kegiatan kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6 ayat (1)

: Walaupun Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, namun dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahunan yang memuat arahan tahapan pelaksanaan pembangunan

Pasal 6 ayat (2)

: Cukup jelas

Pasal 6 ayat (3)

: Bahwa dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Baturaden Ibukota Kecamatan Baturaden Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah (BAPPEDA), Kantor Kecamatan Baturaden, Kantor Desa : Rempoah dan Kebumen.

Pasal 7 s.d. 10

: Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1)

huruf a s.d. h

: Rincian Rencana Penggunaan Tanah secara terinci terdapat pada Buku Analisa dan Rencana.

Pasal 11 ayat (1) huruf i

: Peruntukan fasilitas lain-lain meliputi : jalan, ruang terbuka, konservasi, makam dll.

Pasal 11 ayat (2) s.d.
ayat (9)

: Cukup jelas

Pasal 12 s.d. 15

: Cukup jelas

Pasal 16

: Tindakan menghambat atau menghalang-halangi adalah setiap perbuatan yang secara langsung dapat menghalang-halangi atau menyebabkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah ini.

Pasal 17 s.d. 21

: Cukup jelas
